

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmptsp.kuburayakab.go.id/dpmptsp

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN


39. Surat Izin Laboratorium Klinik Milik Pemerintah

No. SK : masih draf

Persyaratan

1. Denah Lokasi Bangunan;
2. SIP dokter Penanggungjawab dan Sertifikat Pelatihan Teknis dan Manajemen Laboratorium Kesehatan;
3. IMB dan/atau PBG;
4. Profil Laboratorium Klinik;
5. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
6. Izin Limbah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Permohonan Izin Melalui Aplikasi Si Cantik Cloud
3. Tanda Terima Berkas
4. Rekomendasi Teknis
5. Validasi dan Notifikasi
6. Izin / Surat Keterangan Terbit

Waktu Penyelesaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmptsp.kuburayakab.go.id/dpmptsp

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

5 Hari kerja TERPADU SATU PINTU

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas masuk.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu / Surat Keputusan (SK) / Sertifikat Izin

Pengaduan Layanan

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

- a) Pengaduan ringan, memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) Jam;
- b) Pengaduan sedang, memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) hari; dan
- c) Pengaduan berat, memerlukan waktu paling lama 5 (lima) hari.

Mekanisme Penyelesaian Pengaduan:

- a) Masyarakat menghubungi penyelenggara PTSP melalui fasilitas komunikasi (telepon, telepon genggam, facebook dan website) atau kotak pengaduan;
- b) Petugas loket melakukan entry data/ di loket informasi dan pengaduan;
- c) Koordinasi dan analisis penyebab masalah pengaduan bersama pihak terkait;
- d) Tinjauan lapangan/survei dan penandatangan berita acara (BA);
- e) Koordinasi dan pengambilan tindakan;
- f) Menyampaikan informasi/jawaban kepada pihak yang menyampaikan pengaduan; dan
- g) Komfirmasi kepuasan masyarakat atas jawaban masalah pengaduan